



PUTUSAN
Nomor 341 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **WIM WILLIAMS WANIMBO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lokasi III RT/RW 002/003, Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
2. **NEPSON KOGOYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Logi RT/RW 000/000, Kelurahan Logi, Kecamatan Tagineri, Provinsi Papua, pekerjaan Perangkat Desa;
3. **MEIR YIKWA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kobakma RT/RW 000/000, Kelurahan Kobakma, Kecamatan Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua, pekerjaan Karyawan Honorer;
4. **YOBI BERENDAM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Taria RT/RW 000/000, Kelurahan Taria, Kecamatan Megambilis, Provinsi Papua, pekerjaan Belum Bekerja;
5. **NIUS YIKWA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Abe Gunung Kamkey Abepura RT/RW 002/017, Kelurahan Awiyo, Kecamatan Abepura, Provinsi Papua, pekerjaan Wiraswasta;
Dalam hal ini diwakili oleh Jan Sulwan Saragih, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Jan Sulwan

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 341 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saragih, S.H., dan Rekan, beralamat di Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2019;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

- 1. ALAM BARZAH MUHAMAD NUR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Moga, RT/RW 000/000, Kelurahan/Desa Moga, Kecamatan Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua, pekerjaan Tidak Bekerja;
- 2. ENGEL PAGAWAK**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kemiri Sentani, RT/RW 003/007, Kelurahan/Desa Hinekombe, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, pekerjaan Guru;
- 3. NATHALIS WALELA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Iluga, Kelurahan/Desa Danama, Kecamatan Iluga, Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
- 4. MARKUS PIET BUNDAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bokondini/Gimbis, Kelurahan/Desa Gimbis, Kecamatan Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua, pekerjaan Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- 5. ETIUS BEMINGEN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kobakma, Kelurahan/Desa Moga, Kecamatan Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 341 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini diwakili oleh Stefanus Budiman, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Stefanus Budiman, S.H., M.H., dan Rekan, beralamat di Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 April 2019;

6. **ONIEL WANIMBO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kobakma, Kelurahan/Desa Kobakma, Kecamatan Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
7. **STEVEN PAYOKWA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Moga, Kecamatan Kobagma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
8. **HENDI PENGGU**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kobakma, Kelurahan/Desa Moga, Kecamatan Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
9. **EMIRON PAGAWAK**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kobakma, Kelurahan/Desa Moga, Kecamatan Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
10. **MULI PAGAWAK, S.Sos**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kobakma, Kelurahan/Desa Kobakma, Kecamatan Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;



Para Termohon Kasasi;

Dan

I. **TIM SELEKSI I CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA, KABUPATEN JAYAPURA, MAMBERAMO TENGAH, MAMBERAMO RAYA, DOGIYAI DAN WAROPEN PERIODE 2018-2023**, tempat kedudukan di Diklat Sosial Jalan Gerilyawan Nomor 135 Kamkey, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua;

Turut Termohon Kasasi I;

- II.
1. **YASIN PENGGU**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pikhe RT/RW 006/000, Kelurahan Pisugi, Kecamatan Pisugi, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, pekerjaan Belum Bekerja;
 2. **EMIUS KAROBA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Moga RT/RW 000/000, Kelurahan Moga, Kecamatan Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
 3. **SIMON YIGIBALOM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kobakma RT/RW 000/000, Kelurahan Moga, Kecamatan Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua, pekerjaan Belum Bekerja;
 4. **PETOS KAROBA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kobakma RT/RW 000/000, Kelurahan Kobakma, Kecamatan Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua, pekerjaan Belum Bekerja;
 5. **USMAR PAYOKWA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kobakma RT/RW 000/000,

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 341 K/TUN/2019



Kelurahan Kobakma, Kecamatan Kobakma,
Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Para Turut Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Para Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan/daya berlaku dan tindakan administratif selanjutnya atas Berita Acara Tim Seleksi I Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Memberamo Tengah, Memberamo Raya, Dogiyai dan Waropen Periode 2018-2023, Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/VIII/2018, tanggal 27 Agustus 2018, tentang Pleno Penetapan Hasil tes Kesehatan dan Wawancara, sepanjang Lampiran Berita Acara Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/VIII/2018, khusus Kabupaten Mamberamo Tengah; selama pemeriksaan ini berlangsung sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan/atau ada Penetapan lain yang mencabut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Tim Seleksi I Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Memberamo Tengah, Memberamo Raya, Dogiyai dan Waropen Periode 2018-2023, Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/VIII/2018, tanggal 27 Agustus 2018, tentang Pleno Penetapan Hasil tes Kesehatan dan Wawancara,



sepanjang Lampiran Berita Acara Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/VIII/2018, khusus Kabupaten Mamberamo Tengah;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara Tim Seleksi I Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Memberamo Tengah, Memberamo Raya, Dogiyai dan Waropen Periode 2018-2023, Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/VIII/2018, tanggal 27 Agustus 2018, tentang Pleno Penetapan Hasil tes Kesehatan dan Wawancara, sepanjang Lampiran Berita Acara Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/VIII/2018, khusus Kabupaten Mamberamo Tengah;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Ketetapan/Keputusan yang baru tentang Hasil Seleksi Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah periode 2018 – 2023 yang memuat nama-nama Penggugat I atas nama Alam B. Muhamad Nur, Penggugat II atas nama Oniel Wanimbo, Penggugat III atas nama Engel Pagawak, Penggugat IV atas nama Steven Payokwa, Penggugat V atas nama Hendi Penggu, Penggugat VI atas nama Erimon Pagawak, Penggugat VII atas nama Muli Pagawak, Penggugat VIII atas nama Etius Bemingen, Penggugat IX atas nama Nathalis Walela dan Penggugat X atas nama Markus Piet Bundah;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Eksepsi Tergugat bahwa gugatan Para Penggugat keliru dan kurang pihak;
- Eksepsi Tergugat II Intervensi bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscure libels*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dengan Putusan Nomor 28/G/2018/PTUN.JPR, tanggal 5 Desember 2018, kemudian ditingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Makassar, dengan Putusan Nomor 19/B/2019/PTTUN Mks, tanggal 14 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Maret 2019, dan diterima pada tanggal 22 Maret 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 25 Maret 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut pada tanggal 11 April 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi Nomor 1 sampai dengan Nomor 5 telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 24 April 2019, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi Nomor 6 sampai dengan Nomor 10 tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa Memori Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, pada tanggal 11 April 2019, sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 25 Maret 2019, sehingga pengajuan Memori Kasasi melewati tenggang waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima, sehingga sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 341 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. WIM WILLIAMS WANIMBO, 2. NEPSON KOGOYA, 3. MEIR YIKWA, 4. YOBI BERENDAM, 5. NIUS YIKWA**, tidak diterima;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 484.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. ASHADI, SH.
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 341 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)